

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapat Masyarakat Desa Aluh-Aluh Besar Tentang Hibah Seluruh Harta ada 2 pendapat yaitu: Pendapat pertama yang mengatakan boleh memberikan harta kepada satu anak saja dengan alasan tertentu yang dilakukan apabila bernilai maslahat. Pendapat yang kedua yang mengatakan tidak setuju jika memberikan harta kepada satu anak saja. Karena menurutnya itu akan menjadi ajang untuk saling berkelahi antar saudara, berbeda dengan tujuan hukum Islam yang memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia.
2. Dasar Hukum yang Mendasari Pendapat Masyarakat Tentang Hibah Seluruh Harta di antaranya, KHI pasal 210 dan Hukum Adat yang ada di desa itu sendiri (*turun temurun*), Q.S Ar-Rum Ayat 38, Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i.

B. Saran

Hibah merupakan salah satu akad perpindahan kepemilikan harta yang diatur dalam Hukum Islam, Oleh karena itu penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Aluh-Aluh Besar khususnya orang tua dan anak yang bersangkutan. walau diperbolehkan perspektif Hukum Islam namun yang perlu

diperhatikan adalah kemaslahatan perbuatan itu sendiri. pemberi hibah haruslah terbuka kepada keluarganya yang lain agar tidak terjadi perselisihan antara anak tersebut dengan keluarga yang lain.

Penelitian ini hanya menjadikan pendapat masyarakat tentang hibah seluruh harta sebagai objek penelitian, masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai Maqasid Syariah tentang penghibahan seluruh harta kepada ahli waris.